



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 70/PK.01-BA/3576/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan

Kranggan Kota Mojokerto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Noor Han



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRANGGAN KOTA
MOJOKERTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Rendy Saputra	Laki-laki	Jagalan	Jalan Bhayangkara No. 30
2	Saiful Bakri	Laki-laki	Jagalan	Jalan Jagalan II/42-C
3	Umi Nadiroh	Perempuan	Jagalan	Jalan Kalimati IV/30-C

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Deny Andriana	Laki-laki	Kranggan	Jalan Suratani III/2-A
2	Citra Dewi Kusuma Wijayanti	Perempuan	Kranggan	Jalan Pangreman VI-C/5
3	Sabna Aulia Putri	Perempuan	Kranggan	Jalan Ngaglik Gotong Royong VI/3

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Minhaji	Laki-laki	Meri	Griya Permata Meri A-4/16
2	Ony Purwoko	Laki-laki	Meri	Lingkungan Kuwung No. 89
3	Achmad Abdul Ajis	Laki-laki	Meri	Jalan Meri Nomor 162

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Nurhidayati	Perempuan	Miji	Jalan Sinoman VI/05
2	Riza Agustina Budiarti	Perempuan	Miji	Jalan Sinoman VI/38
3	Franky Setiawan	Laki-Laki	Miji	Jalan Miji Baru II/4

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Adi Santoso	Laki-Laki	Purwotengah	Jalan Purwotengah VI/09
2	Arief Tabah Wiwaha	Laki-Laki	Purwotengah	Jalan Purwotengah VI/11-A
3	Anik Indrawati	Perempuan	Purwotengah	Jalan Residen Pamuji No. 19-B

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Sugianto	Laki-Laki	Sentanan	Jalan Sentanan Gang Buntu I/04
2	Enny Yuniarti	Perempuan	Sentanan	Jalan Bhayangkara Nomor 55
3	Jean Okta Budi Setyawan	Laki-Laki	Sentanan	Jalan Kapten Piere Tendean No. 23

Mojokerto, 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

Kepala, Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Mojo Rah

